



## **BUPATI BANGKA TENGAH**

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa jalan sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pengembangan bidang ekonomi, sosial dan budaya menuju kesejahteraan umum di Kabupaten Bangka Tengah;
  - b. bahwa dalam rangka penataan wilayah dan memperlancar aktifitas masyarakat dalam menggunakan jalan disamping untuk mempermudah pengenalan nama jalan, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan pemberian dan perubahan nama jalan pada ruas jalan di Kabupaten Bangka Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian dan Perubahan Nama Jalan di Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Jalan adalah tempat lalu lintas darat, yang karena ukuran maupun kondisi lingkungannya dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat.
6. Gang adalah tempat lalu lintas darat, yang karena ukuran maupun kondisi lingkungannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat.
7. Bangunan adalah setiap bangunan Pemerintah berupa Rumah/Kantor, dan atau Bangunan swadaya masyarakat yang perlu mendapat nama untuk dikenang dan atau diabadikan.
8. Taman adalah setiap taman yang dibangun oleh Pemerintah atau pihak lain yang untuk keindahan kota atau sebagai tempat rekreasi;

## **BAB II PEMBERIAN NAMA JALAN DAN GANG**

### **Bagian Kesatu Pemberian Nama**

#### **Pasal 2**

Setiap jalan dan/atau gang di kelurahan/desa dalam wilayah Daerah diharuskan mempunyai nama.

#### **Pasal 3**

Dalam suatu kelurahan/desa, satu nama jalan atau gang tidak boleh dipakai lebih dari satu nama jalan atau gang.

#### **Pasal 4**

- (1) Nama jalan, pada jalan utama harus menggunakan nama pahlawan nasional atau nama orang yang telah berjasa dan/atau ditokohkan di Daerah.
- (2) Nama jalan lainnya tidak boleh menggunakan nama orang dan sedapat mungkin menggunakan nama tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan, pulau, sungai, gunung, danau, teluk, tanjung, dan nama lokal dengan menambahkan angka romawi.
- (3) Nama gang pada jalan utama tidak boleh menggunakan nama orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi dengan nama lain yang tidak sama dengan nama-nama jalan atau gang yang ada atau dapat ditentukan lain oleh Bupati.
- (4) Untuk nama gang pada jalan lainnya dapat menggunakan nama dari jalan dimana gang tersebut berada dengan menambahkan angka romawi.

#### **Pasal 5**

Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tidak boleh menggunakan nama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kaedah pemberian nama, yaitu sebagai berikut :

- a. penggunaan abjad romawi;
- b. satu unsur rupabumi satu nama;
- c. penggunaan nama lokal;
- d. berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
- f. menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup;
- g. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah; dan
- h. menggunakan paling banyak tiga kata.